

**PARTISIPASI PEMILIH TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR RIAU
TAHUN 2013 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Joko

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur, S. Ag

Alamat : Jalan H. Imam Munandar/Harapan Raya, Jalan Seroja Indah

Nomor 89 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan

Tenayan Raya

Email : jokopoernomo77@yahoo.co.id

No Hp: 081371214572

ABSTRACT

Political participation of the community is a hallmark of political modernization. Executive and legislative elections directly in Indonesia today also followed the local elections and the deputy head of the region mandated by Law No. 32 of 2004. The history of the arrangement of general elections in Indonesia showed the fact of the decrease voter turnout. This is evidenced by the declining number of voters in each election activities. The phenomenon of the decline and the lack of community participation in elections also occur at the local level (Pemilukada). The issues in this thesis is how voter participation in the election of Riau governor in 2013 in Pekanbaru City? What is the obstacle that affecting voter participation in election of Riau governor in 2013 in Pekanbaru city? And whether the efforts made to overcome the tendency of voter participation in the implementation of the election for Riau governor in 2013 in Pekanbaru city? This type of research can be classified as juridical empirical research, that is reviewing the state of the existing problems in the field and then associated with the applicable legal aspects done on location of the research by using data collection tools. The research was conducted including descriptive research that illustrates clearly and in detail and explain the reality of the field of voter participation based on law No. 32 of 2004 on the election of Riau governor in 2013 in Pekanbaru city. The conclusion of this research is the election governor in Pekanbaru city 2013 ago experienced a decline against the participation of voters in the first round where the amount of the participation only 53.37%. This election do in two-round election . Its effect on voter participation. In the second round of voter participation dropped to 46.4%. Pekanbaru city people's reluctance to participate on the election of the Riau governor in 2013, the crisis of public confidence of Pekanbaru city's society towards the organizers the election of Riau governor in 2013, and the lack of socialization to the people of Pekanbaru city towards governor candidate in 2013 which became the obstacle. The efforts made by election commission (KPU) pekanbaru city related these obstacles is to improve the performance and role of volunteer teams democracy, maximizing dissemination and doing evaluation.

Keywords: Elector's participation, the election of Riau governor, the region government

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *it* *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

Demokrasi sebuah bangsa hampir tidak terpahami tanpa diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, melalui Pemilu memungkinkan semua hak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Dimana sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui Pemilu. Dengan Pemilu tersebut, rakyat Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi

politik merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.²

Pemilihan Umum merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita adalah memperhatikan sejauh manakah tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Disamping itu, perlu pula mendapatkan perhatian apakah rakyat dalam mencapai kesadaran untuk ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan mendapat tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu, ataukah dalam mencapai kesadaran itu rakyat diberi kebebasan yang penuh dalam arti tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu.³

Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedural bagi ada tidaknya demokrasi di suatu negara. Bagaimana Pilkada itu dilaksanakan, berikut implikasi-implikasinya yang juga bisa dijadikan sebagai indikator tentang bagaimana demokrasi di suatu negara itu berjalan.⁴ Di samping itu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang menciptakan

² Sudijio Sastroatmodjo, *Pertisipasi Politik*, Semarang Press : IKIP, Semarang : 1995,. Hlm. 67.

³ Haryanto, "*Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*", Liberty, Yogyakarta: 1984, hlm.82-83

⁴ J.PrihatmokoJoko, *Mendemo kratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta : 2008, Hlm. Viii.

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26176/3/Chapter%20II.pdf>, (terakhir dikunjungi pada tanggal 20 November 2014 pukul 21.30 WIB).

pemerintahan daerah yang akuntabel. Jadi, disini harus lah ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan proses demokrasi.

Defenisi pemilih berdasarkan undang-undang Menurut pasal 1 ayat (22) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Partisipasi Pemilih Terhadap Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kota Pekanbaru”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini nantinya. Permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota

Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?

2. Apakah kendala yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulis akan memuat tentang hal-hal yang dicapai dari kegiatan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menemukan kendala-kendala yang di hadapi seputar Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Untuk menemukan upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum.
- b. Untuk menerapkan sebagian pengetahuan yang di peroleh selama dibangku kuliah sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
- c. Dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Untuk menambah bahan bacaan dipergustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

A. Teori Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari yang diutarakan di Yunani kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah “berevolusi” sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.⁵

Demokrasi yang dianut oleh negara-negara pada zaman sekarang adalah demokrasi modern. Demokrasi modern adalah suatu sistem yang dipandang dapat merealisasikan beberapa tujuan diantaranya adalah menciptakan stabilitas politik dan mengekspresikan status persamaan bagi warga negara.

Pemilu menjadi satu jalur yang wajib dilaksanakan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu di Indonesia pada saat ini dilangsungkan dalam Pemilihan Yudikatif (Presiden), Legislatif (MPR dan DPR), serta Kepala-Kepala Daerah. Pemilu tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti Pemilu. Sebagai tambahan, tidak semua warga

⁵ Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2*, Grafindo Media Pratama, Bandung :2004, Hlm. 22.

negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

B. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Secara etimologi, demokratis berasal dari kata *Demos* atau rakyat, *cratin* atau memerintah atau rakyat memerintah. Demokrasi dapat diartikan keikutsertaan rakyat dalam aktifitas penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan asas dan sistem dalam penyelenggaraan negara.⁶

Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

C. Teori Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara

menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule of law*.⁷

Pemilu (ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pilkada) merupakan salah satu parameter apakah sebuah negara telah menjalankan demokrasi dengan sebenarnya, terlebih lagi Pemilu tersebut harus dilaksanakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. Pemilu diperlukan karena dianggap sebagai langkah pertama untuk membentuk lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, kekuasaan eksekutif dan lain-lain.⁸

Banyak kerumitan dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut yang mana sekarang pemilihan Kepala Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu dan sisi lain masih menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Pilkada tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai penyaluran aspirasi rakyat yang ingin memilih Kepala Daerah sesuai dengan yang ingin disuarakannya selama ini.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk 13 Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.54.

⁸ <http://etd.eprints.ums.ac.id/6734/1/R100040034.pdf> (teakhir Kali dikunjungi tanggal 16 September 2014, Pukul 20:35).

⁶ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hal. 130.

1. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah berasal dari bahasa Inggris “participate” yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian.⁹
- b. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.¹⁰
- c. Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan cara pemungutan suara, serta salah satu bentuk

⁹ Willie Wijaya, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bintang Jaya, Semarang : 2004.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.¹¹

2. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *juridis empiris* yakni meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dan kemudian dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni dengan cara wawancara.¹²

Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan terperinci serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai partisipasi pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Pekanbaru tahun 2013.

¹¹ <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, (terakhir Kali dikunjungi tanggal 17 September 2014, Pukul 20:35).

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo, Jakarta : 2003, hlm. 72.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah karena selain merupakan Kota tempat penulis berdomisili dan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota besar memiliki corak kehidupan masyarakat modern.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah KPU Kota Pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau, dan masyarakat pemilih dalam Pemilu di Kota Pekanbaru, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan yaitu :

a. Data primer

Yaitu Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti dengan pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dan observasi.

b. Data sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan dari penelitian ini, melalui studi perpustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Data tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus-kamus Hukum, Kamus

Umum Bahasa Indonesia serta Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

- a. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan dengan ketua KPU Kota Pekanbaru, ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, dan peserta Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Pekanbaru tahun 2013, pemilih di Kota Pekanbaru.
- b. Kajian Kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, metode ini digunakan hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan data yang dihimpun seperti uraian diatas kemudian diolah, dengan cara data diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis. Targetnya mendapatkan gambaran umum dengan spesifikasi mengenai objek penelitian, kemudian baru ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Metode berpikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus menjadi

suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemilihan Gubernur Kota Pekanbaru Tahun 2013 lalu dikatakan sebagai Pemilukada yang mengalami kelesuan terhadap partisipasi dari pemilih. Perjalanan pelaksanaan Pemilukada di Kota Pekanbaru yang pertama sekali dilaksanakan ketika itu ditahun 2004, jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilukada selalu mengalami penurunan dalam perbandingan di setiap pelaksanaannya. Dapat dikatakan pada Pemilihan Gubernur 2013 merupakan jumlah partisipasi yang terendah apalagi jika melihat fakta jumlah partisipasi pemilih pada putaran yang kedua.

Pelaksanaan pemilihan yang ketika itu dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013, di 10 kabupaten dan 2 Kota se-Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terbagi atas 12 Kecamatan dan 1.768 TPS. Ditinjau dari persiapan masing-masing TPS yang telah diatur oleh KPU kelengkapan pelaksanaan menjadi nilai bagus dimana tidak ada catatan merah yang mencolok sehingga kelengkapan sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan suara di

masing-masing TPS tidak ada terjadi kendala yang berarti.¹³

Mengacu ketentuan Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah), dari hasil hitung manual rekapitulasi suara oleh KPU seluruh pada penghitungan seluruh Riau, pasangan Anas-Arsyadjuliandi unggul dari pasangan lainnya dengan perolehan suara 685.291 atau 28,83%, pasangan Herman-Agus dengan perolehan suara 546.714 atau 23,00%, pasangan Achmad-Masrul dengan perolehan suara 492.665 atau 20,73%, pasangan Lukman Edy-Suryadi dengan perolehan suara 333.621 atau 14,04%, dan pasangan Jon Erizal-Mambang dengan perolehan suara 318.548 atau 13,40%.

Karena tidak ada pasangan calon Gubernur yang memenuhi syarat 30% ditambah 1 suara, pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan diikuti pasangan yang memperoleh suara terbanyak kedua. Telah diketahui bahwa pasangan calon Anas Mamun-Arsyadjuliandi dan pasangan Herman Abdullah-Agus Hidayat. Pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013

Sebagai fokus pokok kajian penulis dikhususkan pada partisipasi pemilih pada pemungutan suara Pemilukada Gubernur Tahun 2013 di Kota Pekanbaru pada putaran kedua. Dimana pada putaran kedua ini

¹³ Wawancara Penulis dengan Bapak Arwin .S Saidi Anggota Divisi Perencana Keuangan, dan Logistik KPU Kota Pekanbaru. Pada Tanggal 9 Juni 2015 pukul 09.00 WIB)

sangat disayangkan karena jumlah partisipasi pemilih hanya 272.534 orang atau hanya 46,4% saja, dikatakan terjadi penurunan 8,28% partisipasi pemilih dibandingkan pada partisipasi pemilih pada putaran pertama di Kota Pekanbaru. Kemenangan Pemilukada yang dimenangkan oleh pasangan Anas Mamun-Arsyadjuliandi yang meraih 1.320.176 suara (60,74%) sementara pasangan Herman Abdullah-H Agus Widayat hanya yang meraih 853.142 suara (39,26%).

B. Kendala Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Keengganan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Berpartisipasi Terhadap Pemilihan Gubernur 2013

Sejalan dengan pendekatan perilaku pemilih secara sosiologis, psikologis dan rasional diketahui bahwa rendahnya partisipasi pemilih Kota Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur 2013 salah satu faktornya adalah adanya kecenderungan masyarakat Kota Pekanbaru yang enggan menggunakan hak suaranya secara sadar. Diketahui bahwa gaya hidup masyarakat perkotaan pada era globalisasi ini dimana akses informasi bisa didapat dari mana saja namun sejauh ini merebak informasi yang menjadi *Hot Topic* (berita terpopuler) baik dimedia cetak, televisi maupun internet yang kebanyakan adalah permasalahan seputar kisruh politik nasional. Berita-berita negatif seputar

pemerintahan dan politik menjadi topik segar media dan pembicaraan masyarakat. Keresahan ini menjadi salah satu penunjang rendahnya partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 lalu, sebelumnya kita ketahui berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap responden diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pemerintahan dan politik masyarakat baik nasional maupun di daerah dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon pasangan Gubernur Tahun 2013 dan jalannya kepemimpinan pemerintahan Provinsi Riau adalah sangat rendah. Kita ketahui juga bahwa sebenarnya masyarakat sangat mengerti terhadap arti pentingnya partisipasi dalam Pemilukada, namun hal ini berbanding terbalik jika melihat hasil dari partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013 yang sangat rendah.

2. Krisis Kepercayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2013

Krisis Kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Pemerintahan dekat pada tinjauan pendekatan perilaku pemilih secara psikologis, yaitu identifikasi terhadap partai, preferensi terhadap kandidat/pemimpin dan preferensi terhadap isu-isu politik.

Kepercayaan terhadap pemerintah didapatkan dari penilaian masyarakat terhadap pemerintah, apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan

pemerintahan.¹⁴ Paige mengatakan bahwa jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (apatis). Mexasai Indra menyebut para kandidat yang tampil di panggung Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 ini dianggap hanya kalangan elitis (para pejabat), bukan dari kalangan yang muncul dari masyarakat.¹⁵ Rendahnya kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru diketahui dari hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Kota Pekanbaru cenderung tidak puas terhadap jalannya pemerintahan Provinsi Riau. Krisis kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru juga ditunjukkan dengan rendahnya penilaian masyarakat Kota Pekanbaru terhadap politik dan pemerintahan saat ini.

3. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Calon Gubernur Tahun 2013

Fenomena rendahnya popularitas calon Gubernur tahun 2013 faktor terbesarnya dilatarbelakangi karena sikap apatis masyarakat Kota Pekanbaru dalam

berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2013. Keuntungan masyarakat Pekanbaru sebagai daerah perkotaan dimana akses informasi yang baik yang bisa didapat dimana saja dan kapan saja baik melalui media televisi, radio, reklame, dan dunia internet yang semakin mudah dijangkau masyarakat Kota Pekanbaru ternyata tidak termanfaat dengan baik. Masyarakat Kota Pekanbaru sendiri cenderung dominan tidak mengenal bagaimana latar belakang calon pasangan Gubernur yang masuk dalam penilaian masyarakat hanya sekedar tahu. Kemudahan dalam akses informasi namun dibarengi dengan sikap apatis masyarakat menjadikan masyarakat Kota Pekanbaru cenderung pasif dalam memanfaatkan kesempatan untuk mencari informasi tentang pelaksanaan Pemilu dan informasi para calon pasangan Gubernur Tahun 2013.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

KPU sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk pertama, Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; Kedua, Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; ketiga, Melaksanakan Undang-Undang di

¹⁴ Doni Hendrik, "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008", Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 2 Th. 2010. Hlm. 142 Dikutip dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1421/1231> (Terakhir kali dikunjungi 02 Juni 2015 Pukul 22.00)

¹⁵ Mexasai Indra, dikutip dari <http://ns1.kompas.web.id/read/read/2013/09/03/340/859730/> para-kandidat-dinilai-standar-pilkada-riau-akan-2-putaran (Terakhir dikunjungi tanggal 19 Juni 2015 Pukul 16.00 WIB)

bidang politik secara murni dan konsekuen; keempat, Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. Kelima, Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.¹⁶

Berdasarkan kendala-kendala yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Tahun 2013 dimana partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam Pemilihan putaran kedua terhitung rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih Kota Pekanbaru telah penulis jelaskan sebelumnya yang dirangkum menjadi 3 kendala utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih, selanjutnya KPU yang diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada tingkat daerah disebut KPU Kota/Kabupaten yang khusus dibentuk untuk sebagai penyelenggara Pemilu tingkat daerah termasuk pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah menjadikan KPU sebagai lembaga yang harus bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 termasuk masalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kota Pekanbaru.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan KPU terhadap kecenderungan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur Tahun

2013 di Kota Pekanbaru berdasarkan kendala-kendala yang terjadi berdasarkan dari wawancara penulis dengan anggota KPU dan dari hasil kutipan pemberitaan di situs portal berita Riau diketahui upaya yang dilakukan KPU adalah :

1. Meningkatkan

Kepercayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2013.

Berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau maka yang dapat dilakukan oleh KPU secara garis besar adalah hanya dalam bentuk sosialisasi baik itu melalui informasi melalui media cetak, elektronik, reklame dan sebagainya maupun melalui sosialisasi berbentuk tatap muka langsung seperti seminar, dialog dan sebagainya.

2. Meningkatkan

Kepercayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2013

Partisipasi pemilih dalam pemilihan sejatinya adalah hak mutlak dari masyarakat, sebagian pendapat mengatakan bahwa ketidakikutsertaan pemilih dalam pemilihan sebenarnya ia telah menunjukkan perilaku berpartisipasi politik dimana hak tidak memilih sebenarnya adalah hak pemilih itu juga. Berpartisipasi didalam politik ini dimaksudkan bahwa dengan tidak menggunakan hak pilih secara sadar sebagai bentuk tindakan langsung dari ekspresi ketidakpuasan pemilih pada pemerintah ataupun pelaksanaan Pemilihan tersebut.

¹⁶ <https://kukabsolok.wordpress.com/2011/10/14/visi-misi-dan-tujuan-kpu/> / (Terakhir kali dikunjungi 4 Juni 2015 Pukul 22.00 WIB)

Tidak menggunakan hak pilih dimaksudkan sebagai bentuk protes.

3. Meningkatkan Sosialisasi Terhadap Calon Gubernur Tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemilih Kota Pekanbaru dominan tidak mengetahui latar belakang calon pasangan Gubernur Tahun 2013 yang sementara masyarakat Kota Pekanbaru belum menunjukkan pada angka yang sangat baik dalam upaya untuk mendapatkan informasi seputar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 serta informasi calon Gubernur yang maju.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, maka disini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur Kota Pekanbaru Tahun 2013 lalu dikatakan sebagai Pemilukada yang mengalami kelesuan terhadap partisipasi dari pemilih dimana pada putaran pertama di Kota Pekanbaru dari jumlah DPT 587.479 tercatat jumlah partisipasi pada Pemilihan Gubernur Riau putaran pertama ini hanya 53,73% orang yang menggunakan hak suaranya. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 yang harus dilaksanakan sebanyak 2 putaran berpengaruh pada partisipasi pemilih, dimana pada putaran kedua partisipasi pemilih Kota Pekanbaru mengalami penurunan yang sangat

disayangkan karena jumlah partisipasi pemilih Kota Pekanbaru tidak mencapai target yang diusung KPU bahkan partisipasi pemilih tidak mencapai 50 % hanya 272.534 orang atau hanya 46,4% saja, dikatakan terjadi penurunan 8,28% partisipasi pemilih dibandingkan pada partisipasi pemilih pada putaran pertama.

2. Kendala yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur di Kota Pekanbaru Tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil penelitian penulis dan pendekatan terhadap teori-teori maka yang menjadi kendala yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur di Kota Pekanbaru adalah, Pertama keengganan masyarakat kota Pekanbaru dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013, kedua Krisis Kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penyelenggara Pemilihan Gubernur Tahun 2013, dan ketiga Rendahnya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru terhadap calon Gubernur Tahun 2013.
3. KPU Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 telah melakukan upaya-upaya terkait kendala-kendala di Kota Pekanbaru dan terkait upaya dalam mengantisipasi

kecenderungan partisipasi pemilih Kota Pekanbaru yang cenderung rendah pada putaran pertama agar tidak terjadi lagi pada putaran kedua yang diantaranya adalah pertama lebih meningkatkan kinerja dan peran tim relawan demokrasi, kedua memaksimalkan upaya sosialisasi oleh KPU Kota Pekanbaru dengan merangkul partai politik kepada masyarakat Kota Pekanbaru, dan ketiga KPU Kota Pekanbaru melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan pemilihan putaran pertama agar dapat mengoptimalkan pemilihan pada putaran kedua, serta evaluasi dilakukan sebagai bahan pembelajaran untuk pelaksanaan pemilihan kedepannya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran penulis adalah:

1. Masyarakat Kota Pekanbaru lebih perduli terhadap pelaksanaan Pemilukada / Pemilu, pelaksanaan Pemilukada / Pemilu lebih baik dilaksanakan hanya satu putaran saja, dan optimalisasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada / Pemilu yang memperhitungkan segala aspek termasuk aspek pendekatan terhadap perilaku masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Terhadap kendala-kendala yang terjadi dari

kecenderungan pemilih Kota Pekanbaru saran penulis Pemerintah dan KPU dalam konteks pemilu lebih menjalin komunikasi politik dengan masyarakat, pemerintah diharapkan membangun politik yang baik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Membangun Pemerintah yang bersih dan kearah yang baik serta menciptakan atmosfir pemerintahan yang baik. Evaluasi kinerja KPU Kota Pekanbaru terhadap penyelenggaraan Pemilukada/Pemilu untuk menciptakan Pemilu/Pemilukada yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu sehingga tercapainya tujuan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Mengoptimalkan fungsi partai politik, memperbaiki citra partai politik dengan menjaring kader-kader yang baik dan berkredibilitas sehingga diharapkan partai politik dapat melahirkan sosok calon pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Calon dalam Pemilukada/Pemilu giat dalam membangun citra yang baik dimata masyarakat dengan kejujuran dan kesungguhan.

3. Sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilukada/Pemilu KPU Kota Pekanbaru

mengoptimalkan kinerja untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Kesulitan dalam membangun kesadaran partisipasi pemilih Kota Pekanbaru seharusnya menjadikan KPU lebih giat lagi menjalin sosialisasi kepada masyarakat seperti lebih lagi mengembangkan media sosial dan teknologi baru dalam melakukan sosialisasi kampanye yang dirasa lebih efektif dilakukan di Kota Pekanbaru. Serta lebih giat mengikutsertakan masyarakat dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Dan dalam melakukan sosialisasi KPU diharapkan untuk lebih menjangkau sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru dimulai dari pemilih muda hingga yang tua dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. KPU diharapkan juga ikut berperan serta dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara termasuk didalamnya menciptakan Pemilu/Pemilukada/Pemilu yang aman, jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkarim, Aim.
Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2..
 Grafindo Media Pratama.
 Bandung : 2004.

Budiardjo, Miriam . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 : Jakarta.

Haryanto. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty. Yogyakarta : 1994.

Joko, J. Prihatmoko. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2008.

Sastroatmodjo, Sudijio. *Pertisipasi Politik*. Press : IKIP. Semarang : 1995.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Grafindo. Jakarta : 2003.

Wijaya, Willie. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bintang Jaya, Semarang : 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

9730/ para-kandidat-
dinilai-standar-pilkada-
riau-akan-2-putaran

C. Jurnal

Doni Hendrik, “*Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*”, Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 2 Th. 2010.

Firdaus, Emilda. 2010. *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.

D. Website

<https://kpukabsolok.wordpress.com/2011/10/14/visi-misi-dan-tujuan-kpu/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26176/3/Chapter%20II>.

<http://etd.eprints.ums.ac.id/6734/1/R100040034>.

Mexasai indra, dikutip dari <http://ns1.kompas.web.id/read/read/2013/09/03/340/85>